



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Alokasi pupuk bersubsidi di Wilayah Kabupaten Belitung Timur, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.**

PASAL I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014 MENURUT SUBSEKTOR

(ton)						
No	Subsektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	TANAMAN PANGAN	148	74	3	82	9
2.	HORTIKULTURA	4	4	-	16	6
3.	PERKEBUNAN	901	426	-	452	155
4.	PERTANIAN	-	-	61	-	-
TOTAL		1.053	504	64	550	170

**II. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PERKECAMATAN PER
JENIS PUPUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG
TIMUR TAHUN 2014**

(ton)

No	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Manggar	35	15	-	16	13
2.	Dendang	304	128	11	147	17
3.	Damar	15	3	0,3	19	-
4.	Simpang Renggiang	183	125	8	62	60
5.	Simpang Pesak	133	71	31	83	30
6.	Kelapa Kampit	67	15	2,7	52	9
7.	Gantung	316	147	11	171	41
TOTAL		1.053	504	64	550	170

2. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**I. Sebaran Bulanan Kebutuhan Pupuk Urea Bersubsidi Sektor
Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014**

(ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	35	-	-	-	2	3	2	6	6	5	5	3	3
2.	Dendang	304	-	-	28	-	30	15	35	50	50	50	25	21
3.	Damar	15	-	-	4	-	-	-	11	-	-	-	-	-
4.	Simpang Renggiang	183	-	-	33	-	35	10	30	30	20	15	5	5
5.	Simpang Pesak	133	-	10	6	5	8	15	20	20	15	15	10	9
6.	Kelapa Kampit	67	-	-	18	-	-	-	49	-	-	-	-	-
7.	Gantung	316	-	20	40	-	50	16	40	10	50	50	20	20
JUMLAH		1.053	-	30	129	7	126	58	191	116	140	135	63	58

**II. Sebaran Bulanan Kebutuhan Pupuk SP-36 Bersubsidi
Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014**

(ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	15	-	2	2	2	2	1	2	2	2	-	-	-
2.	Dendang	128	-	20	20	20	10	10	10	20	18	-	-	-
3.	Damar	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Simpang Renggiang	125	-	20	20	20	20	15	10	10	10	-	-	-
5.	Simpang Pesak	71	-	10	10	10	10	10	10	6	5	-	-	-
6.	Kelapa Kampit	15	-	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-
7.	Gantung	147	-	20	20	20	20	15	10	10	12	20	-	-
JUMLAH		504	-	75	75	75	64	53	44	50	48	20	-	-

III. Sebaran Bulanan Kebutuhan Pupuk ZA Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014

(ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dendang	11	-	-	2	2	1	1	1	1	1	1	1	-
3.	Damar	0,3	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-
4.	Simpang Renggiang	8	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
5.	Simpang Pesak	31	-	-	4	4	4	4	3	3	3	3	3	-
6.	Kelapa Kampit	2,7	-	-	1	1	0,7	-	-	-	-	-	-	-
7.	Gantung	11	-	-	2	2	2	1	1	1	1	1	1	-
JUMLAH		64	-	-	10,1	10,1	7,8	7	6	6	6	6	5	-

IV. Sebaran Bulanan Kebutuhan Pupuk NPK Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014

(ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	16	-	3	3	3	2	2	1	1	1	-	-	-
2.	Dendang	147	-	40	20	15	15	10	10	13	12	12	-	-
3.	Damar	19	-	5	3	3	2	2	1	1	1	1	-	-
4.	Simpang Renggiang	62	-	20	10	7	5	5	5	5	5	-	-	-
5.	Simpang Pesak	83	-	20	10	10	8	7	7	7	7	7	-	-
6.	Kelapa Kampit	52	-	9	8	5	5	5	5	5	5	5	-	-
7.	Gantung	171	-	40	30	20	15	12	12	12	15	15	-	-
JUMLAH		550	-	137	84	63	52	43	41	44	46	40	-	-

V. Sebaran Bulanan Kebutuhan Pupuk Organik Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014

(ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	13	-	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	-
2.	Dendang	17	-	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	-
3.	Damar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Simpang Renggiang	60	-	10	6	6	5	5	5	6	6	6	5	-
5.	Simpang Pesak	30	-	5	3	3	3	3	3	3	3	2	2	-
6.	Kelapa Kampit	9	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
7.	Gantung	41	-	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	-
JUMLAH		170	-	26	18	18	16	16	15	17	17	15	12	-

3. Ketentuan lain dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 18), dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Maret 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005